



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 166/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 191/PP.04.2-SD/1406/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permintaan Usulan Nama-Nama Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 85/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Serta Penetapan Kembali Panitia Pemungutan Suara dan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 191/PP.04.2-SD/1406/KPU-

Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permintaan Usulan Nama-Nama Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Kepala Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 166/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN
2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEPENUHAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN
TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN TENGAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ERWAN	L	KEPENUHAN TENGAH
2.	DEDI MULYADI	L	KEPENUHAN TENGAH
3.	SAPTAJI AMIN	L	KEPENUHAN TENGAH

2. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NOVEL REZA REDI	L	KEPENUHAN BARAT
2.	KHOIRUNNAS	L	KEPENUHAN BARAT
3.	ADE HELMI	L	KEPENUHAN BARAT

3. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN HILIR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIF SUSANTO	L	KEPENUHAN HILIR
2.	MARLIS	L	KEPENUHAN HILIR
3.	ERMA MAYASARI	P	KEPENUHAN HILIR

4. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN TIMUR

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DAHLAWI	L	KEPENUHAN TIMUR
2.	DINA SARTIKA	P	KEPENUHAN TIMUR
3.	JONRIZAL	L	KEPENUHAN TIMUR

5. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YENI HARTATI	P	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA
2.	HEROZA FIRDAUS	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA
3.	HERI MARZUKI	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

6. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN RAYA

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PENDI WISMANTO	L	KEPENUHAN RAYA
2.	SUARDI	L	KEPENUHAN RAYA
3.	HENDRY SAPUTRA	L	KEPENUHAN RAYA

7. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARU

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRAPTO	L	KEPENUHAN BARU
2.	ABDUL AZIZ	L	KEPENUHAN BARU
3.	MUSTOFA AZHARI	L	KEPENUHAN BARU

8. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT MULYA

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAHMINA	P	KEPENUHAN BARAT MULYA
2.	NOVIA SURYANI DAULAY	P	KEPENUHAN BARAT MULYA
3.	ABDUL GANI	L	KEPENUHAN BARAT MULYA

9. KELURAHAN/DESA ULAK PATIAN

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MURSALIN	L	ULAK PATIAN
2.	SAFRIDA WARDI	L	ULAK PATIAN
3.	PUTRA KELANA	L	ULAK PATIAN

10. KELURAHAN/DESA RANTAU BINUANG SAKTI

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUSLIM	L	RANTAU BINUANG SAKTI
2.	BUSTAMI	L	RANTAU BINUANG SAKTI
3.	MUKHLIS	L	RANTAU BINUANG SAKTI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Kepala Bagian Hukum,



Risman Dianto